BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berkembangnya perbankan modern di dalam masyarakat yang mempengaruhi agar disetiap transaksinya mengharamkan adanya riba, gharar dan maisir. Praktik perbankan telah ada sejak zaman Babilonia, Yunani dan Romawi. Meskipun pada saat itu bentuk perbankan tidak seperti saat ini. Pada awalnya, hanya terbatas pada tukar menukar uang, kemudian berkembang menjadi usaha menerima tabungan, menitipkan atau meminjamkan uang yang memungut bunga untuk dijadikan nilai keuntungan untuk bank, hal tersebut semakin berkembang menjadi perbankan modern yang saat ini dilaksanakan secara umum di seluruh dunia.[1]

Semakin berkembang pesatnya perbankan dalam masyarakat ini mempengaruhi umat Muslim agar melahirkan suatu perbankan yang transaksinya bebas dari riba, gharar dan maisir. Tujuan utama didirikannya perbankan syariah adalah tiada lain sebagai upaya kaum musliin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan Al-Quran dan Al-Hadits.

Upaya awal bank syariah dalam penerapan sistem *profit and loss sharing* dicatat di Pakistan dan Malaysia sekitar tahun 1940-an, yaitu adanya upaya mengelola dana jemaah haji secara nonkonvensional.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

---

[1] Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), hlm. 97

Bank syariah sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dengan riba. Bank syariah lahir di Indonesia pada sekitar tahun 90-an atau tepatnya setelah ada Perpe No 72 tahun1992, yang kemudian direvisi dengan UU No 10 Tahun1998 dalam bentuk sebuah bank yang beroperasinya dengan sistem bagi hasil.[2] Dalam Undang-Undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Undang-undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional dari secara total menjadi bank syariah.[3]

Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berlandaskan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan-pembiayaan yang menggunakan akad-akad yang sudah ditentukan oleh Undang-undang dan Fatwa DSN.

Salah satu jenis pembiayaan yang dipraktikan dalam perbankan syariah adalah pembiayaan akad Musyarakah. Musyarakah adalah bentuk umum dari usaha bagi hasil dimana dua orang atau lebih menyumbangkan pembiayaan dalam melakukan usaha, dengan proporsi pembagian profit bisa sama atau tidak. Keuntungan dibagi sesuai kesepatakan antara para mitra, dan kerugian akan dibagikan menurut proporsi modal. Transaksi Musyarakah dilandasi adanya keinginan para ihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara bersama-sama dengan memadukan seluruh sumber daya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

---

[2] Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah,* (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 1

[3] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari...,* hlm. 26

Dalam konteks perbankan, *musyarakah* berarti penyatuan modal dari bank dan nasabah untuk kepentingan usaha. *Musyarakah* biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek, dimana nasabah dan pihak bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, maka nasabah mengembalikan dana tersebut beserta bagi hasil yang sudah disepakati bersama untuk pihak bank. *Musyarakah* juga bisa diterapkan dalam skema modal ventura, pihak bank diperbolehkan untuk melakukan investasi dalam kepemilikan sebuah perusahaan. Penanaman modal dilakukan oleh pihak bank untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan divestasi, baik secara singkat maupun bertahap.

Musyarakah ini sekilas merupakan akad yang didasarkan atas prinsip-prinsip syariah. Tetapi itu tentu belum dapat dikatakan bahwa akad ini telah memenuhi kualifikasi sebagai bagian dari akad-akad syariah. Karena, saat ini banyak sekali bermunculan bank dengan label syariah tetapi dalam praktiknya belum sesuai dengan syariah atau hukum yang sudah ditentukan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Pembiayaan di bank syari'ah dengan prinsip bagi hasilnya dirancang untuk terbinanya kebersamaan dan keadilan dalam menanggung risiko usaha dan berbagi hasil usaha antara mitra dengan bank sesuai dengan kesepakatan. Bagi hasil yang diterima akan naik turun sesuai dengan keberhasilan usaha yang dikelola, lain halnya dengan bank konvensional yang secara tegas menetapkan sistem bunga kepada peminjam sebagai imbalan dari kredit yang diberikan, tanpa memperhitungkan pendapatan dari usaha debitur tersebut untung atau rugi.

Manfaat *musyarakah* sendiri untuk bank adalah; Pertama, lebih menguntungkan karena berdasarkan prinsip bagi hasil, kedua, fasilitas yang diberikan adalah mekanise pengembalian pembiayaan yang fleksibel (bulanan atau sekaligus di akhir periode). Selain itu, bagi hasil berdasarkan perhitungan *revenue sharing* adalah sistem bagi hasil yang basis perhitungannya adalah pendapatan bank atau keuntungan ban dari pihak ketiga sebelum di kurangi biaya-biaya operasional bank (laba kotor).

Bagi hasil (*net revenue sharing*) yang merupakan salah satu metode pembiayaan *musyarakah* yang akan diterima pihak bank, akan terlihat dari seberapa besar pembiayaan yang disalurkan pihak bank kepada nasabahnya. Dalam menjalin beberapa ketentuan transaksi di bank syariah dan nasabah, sistem *musyarakah* telah mengatur beberapa hal yang berkaitan dengan mekanisme kesepakatan (akad) pembiayaan *musyarakah* dan mekanisme pelaksanaan bagi hasil. Aturan mengenai hal itu tentu saja secara teoritis berkiblat pada perspektif litelatur fiqh klasik muamalah tentang *musyarakah* yang kemudian direaktualisasikan oleh para praktisi dan akademisi perbankan syariah kontemporer.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Dalam bank BJB Syariah Kantor Pusat akad *musyarakah* diterapkan dan dilaksanakan maupun untuk modal ataupun Investasi. Seperti yang sudah dibahas diatas bahwasanya akad Musyarakah menggunakan bagi hasil untuk keuntungan kedua belah pihaknya. Yang juga tertera dalam Fatwa DSN MUI No 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Musyarakah*.

Dalam perhitungan bagi hasil itu sendiri menggunakan hasil dari laporan realisasi pendapatan atau laporan keuangan berkala milik nasabah untuk dijadikan sebagai dasar perhitungan nisbah bagi hasil. Namun, dalam praktik yang terjadi di Bank Jabar Banten Syari'ah Kantor Pusat tidak menggunakan laporan realisasi pendapatan nasabah, yang nanti akan dijadikan dasar perhitungan nisbah bagi hasil, karena adanya *miss comunication* antara bank dan nasabah, sehingga nasabah tidak memberikan laporan keuangan berkala tersebut. Padahal pembiayaan *musyarakah* hendaknya berupa pengembalian pokok angsuran ditambah bagi hasil yang dilihat dari pendapatan usaha untuk nasabah dan bank. Dengan kata lain, penentuan *nisbah* bagi hasil hendaknya ditentukan berdasarkan besaran keuntungan riil dari pembiayaan *musyarakah* yang sifatnya *fluktuatif* pada setiap bulannya.

Sebab tidak terdapatnya laporan realisasi pendapatan yang menjadi dasar perhitungan bagi hasil, bank tidak dapat menentukan jumlah yang diperoleh sehingga bank menggunakan jumlah yang ditentukan di awal yang mengakibatkan melanggar ketentuan akad musyarakah berdasarkan Fatwa DSN MUI No 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Adapun yang menjadi permasalahan adalah bagaimana prosedur penentuan *nisbah* bagi hasil dalam pembiayaan akad *musyarakah* di Bank Jabar Banten Syari'ah Kantor Pusat ini. Dikhawatirkan dengan proses penentuan *nisbah* bagi hasil yang terjadi di Bank tersebut terjadi unsur *riba* maupun *gharar*, sehingga tidak ada bedanya antara Bank Syari'ah dan Bank Konvensional. Maka

disini terjadi adanya kesenjangan antara teori atau Hukum Ekonomi Islam dengan yang seharusnya terjadi dalam perbankan.

B. Rumusan Masalah

Di bank syariah penentuan bagi hasil adalah hal lumrah terjadi. Akad yang akan digunakan salah satunya menggunakan akad *musyarakah*. Dalam akad *musyarakah* bagi hasilnya ditentukan berdasarkan laporan keuangan berkala milik nasabah. Tetapi bank BJB Syariah tidak terdapat laporan realisasi tersebut yang nantinya akan menjadi dasar perhitungan nisbah bagi hasil. Oleh karena tidak terdapatnya laporan keuangan berkala bank tidak dapat menentukan jumlah bagi hasil. Sehingga, bank menggunakan proyeksi bagi hasil yang ditetapkan di awal dengan menetapkan bagian bank dengan nominal sebagai dasar bagi hasil. Sedangkan, berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah harus berdasarkan atas seluruh keuntungan yang riil dan tidak ada jumlah yang ditentukan diawal. Jadi, dari rumusan tersebut dikeluarkan pertanyaan sebagai berikut.

1. Bagaimana Penentuan bagi hasil Akad Musyarakah di Bank Jabar Banten Syariah Kantor Pusat Bandung ?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap penentuan *nisbah* bagi hasil pada akad *musyarakah* di Bank Jabar Banten Syari'ah Kantor Pusat Bandung ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana penentuan bagi hasil Akad Musyarakah di Bank BJB Syariah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap penentuan *nisbah* bagi hasil pada akad *musyarakah* di Bank Jabar Banten Syari'ah Kantor Pusat Bandung

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak yang berkepentingan dan bagi yang memelurkannya, adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian lanjutan, dengan tema yang sama tetapi dengan metode dan teknis analisa yang berbeda, sehingga dapat dilakukan proses demi proses demi kelanjutan ilmu pengetahuan.

2. Kegunaan praktisi

Memberi informasi dan menambah wawasan pengetahuan mengenai sistem maupun konsep dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah yang sesuai dengan syariah dan hukum yang berlaku di negara kita.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

E. Studi Terdahulu

Pelaksanaan akad Musyarakah pada Pembiayaan Modal Kerja di BJB Syariah KCP Sumedang menurut Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian yang diatas sudah banyak yang meneliti salah satunya oleh Ernawati di tahun 2017. Yang menjelaskan penelitian yang di lakukan oleh penulis, (1) pelaksanaan pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad Musyarakah. Pihak nasabah mengajukan permohonan pembiayaan Musyarakah (2) penentuan keuntungan akad Musyarakah dalam pembiayaan modal kerja

menggunakan hasil proyeksi usaha. Pihak BJB Syariah KCP Sumedang terlebih dahulu menghitung proyeksi keuntungan dan dihitung berdasarkan jumlah pembiayaan yang diberikan, dan (3) penetapan keuntungan diawal sebelum dana pembiayaan musyarakah menghasilkan keuntungan dengan adanya penetapan angsuran bahwa prosedur pembiayaan Musyarakah yang diterapkan oleh BJB Syariah KCP Sumedang ini belum sesuai dengan Fatwa DSN-UI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah

Pelaksanaan Ptoduk Pembiayaan Modal Usaha Adversiting Melalui akad Musyarakah di BPRS PNM Al-Masoem Rancaekek Bandung.

Penelitian yang diatas sudah banyak yang meneliti salah satunya oleh Muhwan Hariri di tahun 2013. Yang menjelaskan penelitian yang di lakukan oleh penulis, berdasarkan hasil penelitian dperoleh suatu kesimpulan bahwa, proses pembiayaan musyarakah di BPRS PNM Al-Masoem menggunakan empat tahap, pelaksanaan pembiayaan musyarakah di BPRS PNM Al-Masoem angsurannya bagi hasil pada pembiayaan modal usaha adversiting melalui akad musyarakah ini bersifat flat atau tetap dan ditentukan diawal dan ditinjau dari Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tidak ada yang ditentukan di awal bagi seorang mitra.

Analisis Kritis Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah di BPRS Al-Masoem Rancaekek di Tinjau dari Fatwa DSN MUI No 08/DSN-MUI/IV/2000.

Penelitian yang diatas sudah banyak yang meneliti salah satunya oleh Komarudin di tahun 2017. Yang menjelaskan penelitian yang di lakukan oleh

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

penulis hasil penelitian ini disimpulkan, bahwa (1) mekanisme pelaksanaan pembiayaan musyarakah mengunakan 4 tahapan (2) pihak bank melakukan perhitungan nisbah bagi hasil dan angsuran secara *flat* dengan menggunakan konsep *return margin* yang dilaksanakan sebelu pelaksanaan kontrak berlangsung dan nasabah secara otomatis mengasur angsuran bulanan peminjaman pembiayaan musyarakah sesuai lama kontrak dalam perjanjian. Sedangkan *return margin* adalah konsep yang digunakan untuk akad yang jelas dalam hal keuntungannya seperti akad *murabahah* dan *ijarah*. (3) berdasarkan tinjauan Fatwa DSN MUI No 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah di BPRS Al-Masoem belum sepenuhnya sesuai dengan Fatwa DSN MUI karena menentukan nisbah di awal akad.

F. Kerangka Pemikiran

Ekonomi Islam memiliki akad dari syariah yang menjadi sumber dan panduan bagi setiap muslim dalam melakukan aktivitasnya. Suatu kaidah dasar Syariat yang disebut dengan dua hukum asal, yakni hukum asli ibadat menyatakan bahwa segala sesuatunya dilarang dikerjakan, kecuali yang ada petunjuk dalam al-Quran dan Hadits.[4]

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa lepas untuk berhubungan dengan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia sangat beragam, sehingga terkadang secara pribadi ia tidak mampu untuk memenuhinya, dan harus berhubungan dengan orang lain. Hubungan antara satu

[4] Adimarwan Karim, *Bank Islam: Analisis fiqh dan Keuangan.* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada) hlm. 9

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

manusia dengan manusia lain dalam memenuhi kebutuhan, harus terdapat aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban keduanya berdasarkan kesepakatan. Proses untuk membuat kesepatan dalam rangka memenuhi kebutuhan keduanya, lazim disebut dengan proses untuk berakad atau melakukan kontrak.[5]

Menurut Atang Abd Hakim (2011:160-161) asas-asas muamalah yaitu dengan menambahkan kepemilikan. Disamping itu pertukaran manfaat hanya dapat terjadi dalam benda yang dimiliki, walaupun sebetulnya hak milik mutlak hanya ada pada Allah SWT, sementara manusia hanya memiliki hak pemanfaatan. Proses pertukaran manfaat melalui norma Musyarakah dan norma *haq al-milk* berakhir norma *al-ta'awun* (tolong-menolong). Asas-asas tersebut adalah:

1. *Asas Taba'dul Mana'fi*

Asas ini berarti bahwa segala bentuk muamalah harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat. Asas paling memenuhi keperluannya masing-masing untuk kesejahteraan bersama.

2. Asas Pemerataan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Asas pemerataan adalah prinsip keadilan dalam bidang muamalah yang menghendaki agar harta itu tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang sehingga harta itu harus didistribusikan secara merata diantara masyarakat baik kaya maupun miskin. Asas ini merupakan Firman Allah QS. Al-Hasyr ayat 7 yang menyatakan bahwa harta itu tidak hanya dikalangan orang-orang kaya saja.

Asas ini sesuai dengan QS. Al-Hasyr [59] ayat 7:

---

[5] Dimyauddin Djuawini, *Pengantar Fiqh Muamalah.* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar) hlm. 47

مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنۡ أَهۡلِ ٱلۡقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِ كَيۡ لَا يَكُونَ دُولَةَۢ بَيۡنَ ٱلۡأَغۡنِيَآءِ مِنكُمۡۚ وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمۡ عَنۡهُ فَٱنتَهُواْۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٧

"...supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu, apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya."

3. Asas *Antara'din* atau Suka Sama Suka

Asas ini menyatakan bahwa setiap bank muamalah antar individu atau antara pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing. Kerelaan disini dapat berarti kerelaan melakukan suatu bentuk muamalah, maupun kerelaan dalam arti kerelaan dalam menerima dan atau menyerahkan harta yang dijadikan objek perikatan dalam bentuk muamalah lainnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

4. Asas *Adam Al'Gharar*

Asas ini menyatakan bahwa setiap bentuk muamalah tidak boleh ada grarar yaitu tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi atau perikatan. Asas ini adalah kelanjutan dari asas *antara'din*.

5. Asas *Al-Bir wa Taqwa*

Asas ini menekankan bentuk muamalah yang termasuk kategori suka sama suka ialah sepanjang bentuk muamalah dan pertukaran manfaat itu dalam rangka pelaksanaan saling tolong menolong antara sesama manusia yakni kebajikan dan ketqwaan dalam berbagai bentuknya. Dengan kata lain, muamalah yang bertentangan dengan kebajikan dan ketaqwaan atau bertentangan dengan tujuan-tujuan kebajikan dan ketaqwaan tidak dapat dibenarkan menurut hukum.

6. Asas *Musyarakah*

Asas *musyarakah* menghendaki bahwa setiap bentuk muamalah merupakan musyarakah yakni kerjasama antara pihak yang saling menguntungkan. Asas ini melahirkan dua bentuk pemilihan yaitu pertama, milik pribadi dan perseorangan. Kedua, milik bersama atau milik umum yang bersifat haq Allah. Benda atau hak milik Allah itu dikuasai oleh pemerintah, seperti air,udara, da kandungan bumi.[6]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Kenyataan ini menunjukkan bahwa betapa kehidupan kita tidak lepas dari apa yang namanya perjanjian (akad), yang memfasilitasi kita dalam memenuhi berbagai kepentingan kita. Mengingat betapa pentingnya perjanjian (akad), setiap peradaban manusia yang pernah muncul pasti memberi perhatian dan pengaturan terhadapnya. Demikian halnya agama Islam, yang memberikan sejumlah prinsip dan dasar-dasar mengenai pengaturan perjanjian sebagaimana tertuang dalam al-Quran dan Sunnah.[7]

---

[6] Juhaya S. Praja, 1992. Hlm. 113-115.
[7] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah.* (Jakarta: PT Grafindo Persada) hlm. xiii

Setiap akad dalam perbankan syariah harus memenuhi ketentuan akad, yakni rukun dan syarat. Rukun akad ada tiga, yakni: pelaku akad, objek akad, dan shighat atau pernyataan pelaku akad berupa ijab dan qabul.[8] Sedangkan syarat ada empat jenis yaitu: 1) syarat *in'iqad* (berlakunya akad), 2) Syarat *shihah* (sahnya akad), 3) Syarat *nafadz* (realisasi akad), 4) Syarat *luzum* (terjadinya akad).

Dalam berakad yang kita ketahui adalah memiliki 2 sifat yaitu ada Akad Tabarru dan Tijarah. Tabarru adalah akad yang tujuannya untuk tolong menolong, sedangkan Tijarah adalah akad yang tujuannya untuk mencari keuntungan komersil dari pihak nasabah. Dalam Pembiayaan akad Musyarakah termasuk akad Tijarah/Tijari' yang dimana yang seperti kita ketahui berbentuk akad Musyarakah untuk pembiayaan Investasi.

Dalam akad pun ada dua macam yaitu, pertukaran dan percampuran. Pertukaran merupakan suatu jenis akad dalam perjanjian syariah, yang kedua belah pihak saling mempertukarkan aset yang dimilikinya, karena itu objek pertukarannya (baik barang maupun jasa) pun harus ditetapkan di awal akad dengan pasti, baik jumlahnya (quantity), mutunya (quality), harganya (price), dan waktu penyerahannya (time of delivery). Yang termasuk dalam kategori ini adalah kontrak-kontrak jualbeli, upah-mengupah, sewa-menyewa, dll.

Adapun akad percampuran yaitu, sebagaimana dalam teori pertukaran fiqh juga membedakan dua jenis objek percampuran, yaitu:

1. *'ayn* berupa barang dan jasa
2. *Dayn* berupa uang dan surat berharga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[8]Yusuf As-Sabatin, *Bisnis Islami dan Kritik atas bisnis kapitalis.* (Bogor: Al Azhar Press, 2009), hal 36

Waktu percampuran dari segi waktunya, sebagaimana dalam teori pertukaran fiqh juga membedakan dua waktu percampuran, yaitu:

1. *Naqdan* yakni penyerahan saat itu juga
2. *Ghairu Naqdan* yakni penyerahan kemudian

Musyarakah (syirkah) menurut pandangan Islam, yaitu syirkah hukumnya ja'iz atau mubah, yang sudah sesuai berdsarkan hadits Nabi Muhammad SAW. Berupa *taqrir*/pengakuan beliau terhadap syirkah. Pada saat beliau diutus menjadi Nabi, masyarakat di zaan itu sudah melakukan muamalah dengan cara *ber-syarikah* dan Nabi membenarkannya.

Nabi Muhammad SAW bersabda, sebagaimana dituturkan Abu Hurairah RA:

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ اِنَّ اللهَ يَقُولُ اَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَالَمْ يكن اَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُم

"Allah Azza Wa Jalla telah berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua pihak yang *ber-syarikah* selama salah satunya tidak menghianati yang lainnya. Jika salah satunya berkhianat, aku keluar dari keduanya" (H.R Imam Daruqtuhni dari Abu Hurairah r.a)[9]

Adapun syarat Musyarakah (Syirkah) adalah: (1) ucapan, tidak ada bentuk khusus dari kontrak *syirkah*. Akad ini dapat berbentuk ucapan yang menunjukkan tujuan dan juga bisa berbentuk tulisan serta dicatat dan disaksikan bila mengadakan kontrak *syirkah* atau bisa menjadi bukti nyata bahwasanya telah terjadi kontrak syirkah tersebut. (2) Pihak yang berkontrak, disyaratkan bahwa

[9] Muhammad Ismail Yusato dkk, *Menggagas Bisnis Islami*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hal. 134

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

mitra harus kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan. (3) Obyek Kontrak, yaitu dana dan kerja.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 19 ayat (1) huruf c yang dimaksud dengan akad musyarakah adalah akad kerja sama diantara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.

Ayat Al-Quran dan Hadits yang menjelaskan tentang Musyarakah adalah sebagai berikut: Q.S: Shaad: 24

قَالَ لَقَدۡ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعۡجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِۦۖ وَإِنَّ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلۡخُلَطَآءِ لَيَبۡغِي بَعۡضُهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَقَلِيلٞ مَّا هُمۡۗ وَظَنَّ دَاوُۥدُ أَنَّمَا فَتَنَّٰهُ فَٱسۡتَغۡفَرَ رَبَّهُۥ وَخَرَّ رَاكِعٗا وَأَنَابَ ٢٤

Yang artinya:

“sesungguhnya dia telah berbuat dzalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat dzalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang shaleh; dan amat sedikitlah mereka ini”. Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertobat.[10]

Penentuan bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai dengan kesepatakan bersama serta harus terjadi dengan adanya kerelaan pada masing-

[10]Departemen Agama, 2005: 650

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

masing pihak tanpa adanya unsur paksaan. Sistem bagi untung dan rugi dalam musyarakah, berlaku ketentuan apabila usaha yang dijalankan memperoleh keuntungan, maka pembagiannya didasarkan menurut nisbah bagi hasil yang disepaati oleh pihak-pihak yang bercampur.

Agar pelaksanaan akad Musyarakah di bank syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah maka ketentuan tersebut ditetapkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang pembiayaan musyarakah diantaranya:

1. Penyertaan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:

a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad);

b. Peneriaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak;

c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespdensi, atau dengan menggunakan komunikasi dengan cara-cara modern.

2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:

a. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan;

b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil;

c. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur asset musyarakah dalam bisnis normal;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

d. Setiap mitra member wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola asset dan masing-masing telah dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktivitas musyarakah dengan memperhatikan mitranya, tanpa elakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja;

e. Seorang mitra tidak diizinkan untuk encairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingan sendiri.

3. Objek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)

a. Modal

1. Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari asset perdagangan, seperti barang-barang property, dan sebagainya. Jika modal berbentuk asset harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra;

2. Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan, atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain kecuali atas dasar kesepakatan;

3. Pada prinsipnya dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari penyimpangan LKS dapat meminta jaminan.

b. Kerja

1. Partisipasi para mitra dalam pekerjaan erupakan dasar pelaksanaan musyarakah, akan tetapi kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat.

2. Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

c. Keuntungan

1. Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghidarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah;

2. Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.

3. Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atas prosentase itu diberikan kepadanya;

4. Setiap pembagian keuntungan harus jelas tentang dalam akad.

d. Kerugian

1. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama;

2. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan dianatara para pihak, maka penyelesainnya dilakukan melalui BASYARNAS setelah tidak terjadi kesepatakan melalui musyarakah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Bank BJB Syariah mengaplikasikan akad Musyarakah. Pembiayaan ini berupa pembiayaan Investasi, karena dalam praktiknya tidak ditemukannya laporan keuangan berkala untuk dijadikan dasar perhitungan bagi hasil, maka bank menggunakan proyeksi bagi hasil yang ditetapkan di awal sebagai dasar bagi hasil yang tentunya telah melanggar Fatwa DSN tentang Pembiayaan Musyarakah.

G. Langkah-langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah yang akan ditempuh dalam penelitian ini meliputi beberapa tahap, yaitu:

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini ditentukan secara sengaja yaitu di Bank Jabar Banten Syariah Kantor Pusat Bandung, alasan penulis yaitu memilih lokasi tersebut karena masalah yang sedang diteliti tentang Akad Musyarakah yang berada di tempat tersebut.

2. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif menurut Cik Hasan Bisri adalah biasanya digunakan untuk mendeskriptifkan suatu satuan secara utuh sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi. Deskriptif analitik adalah jenis penelitian yang menggambarkan suatu keadaan dengan berdasarkan analisis penelitian sejelas mungkin.[11]

Untuk memudahkan penulis dalam mengambil kesimpulan penelitian, maka digunakan metode deduktif, yaitu: suatu proses dimana kita tiba pada suatu kesimpulan berasalan melalui generalisasi logis dari sebuah fakta yang diketahui. Atau proses deduktif merupakan suatu proses yang dimulai dengan inti uraian yang kemudian diikuti dengan penjelasan dan analisis untuk mengambil suatu kesimpulan. Maka tujuan penggunaan metode ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan akad Musyarakah di Bank Jabar Banten Syariah apakah sudah sesuai dengan prinsip syariah.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknis pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan menggunakan beberapa cara yaitu sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

---

[11] Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada) hlm. 62

a. Studi kepustakaan dan dokumentasi, yaitu data yang berbentuk tulisan seperti, buku-buku sebagai sarana untuk mengumpulkan data dengan cara mencari data dan teori pada buku yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, juga untuk perbandingan dengan masalah yang sendiri diteliti. Dengan demikian dapat dijadikan landasan atau sumber data yang lengkap.[12]

b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dan informasi yang dilakukan melalui komunikasi langsung dengan cara berbincang-bincang atau tanya jawab dengan subjek yang akan diteliti. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan oleh peneliti.

4. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan jenis data kualitatif yaitu data yang diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara langsung kepada salah satu penanggung jawab dalam sebagai pelakasana sebagai *Marketing* dan studi kepustakaan di berbagai litelatur yang terkait dengan pelaksanaan akad Musyarakah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

5. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini terdapat dua sumber yaitu:

a. Sumber data Primer

Yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak bank, khususnya direksi, admin/legal, dan bagian *marketing*. Hasil wawancara yang didapatkan adalah *marketing*.

---

[12] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.* (Bandung: Alfabhet) hlm. 139

b. Sumber data Sekunder

Yaitu data-data yang diperoleh dari dokumen dan catatan-catatan perusahaan, litelatur, artikel, tulisan ilmiah yang dianggap relevan dengan topik penelitian dan data-data yang bersumber dari studi kepustakaan.

6. Analisis Data

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari beberapa sumber, yaitu: wawancara, pengamatan, dokumen pribadi, dokumen resmi dan sebagainya. Setelah dibaca dan dipelajari maka langkah berikutnya adalah mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan kalan membuat abstraksi. Langkah selanjutnya adalah menyusun dalam satuan-satuan dan dikategorikan kemudian diakhiri dengan penafsiran.

Untuk melakukan analisis datanya, penulis mennggunakan analisis data deskriptif dikarenakan jenis analisis data ini cocok dengan jenis data yang akan dikumpukan dan berorientasi pada tujuan yang hendak dicapai. Analisis data deskriptif adalah mempelajari cara pengumpulan data dan penyajian data sehingga mudah dipahami, analisis data deskriptif hanya berhubungan dengan hal menguraikan atau memberikan keterangan-keterangan mengenai suatu data atau keadaaan dan fenomena dengan kata lain analisis data deskriptif berfungsi menerangkan keadaan, gejala, atau persoalan dan penarikan kesimpulan pada analisis data deskriptif hanya ditunjukkan pada pengumpulan data yang ada

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG